

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelecehan seksual merupakan sebuah tindakan asusila yang hanya dilakukan oleh sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya dan kasus ini sering terjadi di Indonesia. Pelecehan ini tidak hanya terjadi dalam bentuk pelecehan seksual secara fisik, namun terjadi secara verbal. Rata-rata korban dari pelecehan seksual ini merupakan perempuan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendata ada sekitar 10.247 kasus terhadap kasus kekerasan seksual dan 15,2% nya merupakan wanita. (2022, KataData). Mulai dari tahun 2022, kasus ini meningkat sekitar dua kali lipat dari tahun 2020 (2023, CNN Indonesia).

Tindakan ini pun kerap kali dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual dalam ruang publik, tidak terkecuali di dalam KRL. Aksi ini kerap kali dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual dalam kondisi padat penumpang dan pada saat jam kerja (2023, Kompas.com). Waktu tersebut dijadikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan aksinya terutama saat pulang kerja karena kondisi korban yang sudah lelah dan cukup lengah. Perilaku ini terjadi karena berbagai alasan namun tidak dapat membenarkan aksi tersebut dan dapat menimbulkan dampak yang buruk dari segi mental dan fisik korban.

Menurut psikolog Christina Tedja, M. Psi dalam wawancaranya dengan Detik *Health* mengatakan bahwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku merupakan salah satu gangguan seksual yang tidak biasa dikarenakan mereka memiliki kontrol diri yang minim sehingga berani melakukan hal tersebut walaupun berada dalam ruang publik (2017). Dampak yang dirasakan para korban pelecehan dalam jangka panjang ada berbagai macam yaitu melukai diri sendiri, infeksi

menular seksual, panik, gangguan makan, disasosiasi, gangguan tidur hingga ingin melakukan bunuh diri (2021, Halodoc).

Kemudian pada tanggal 12 April 2022, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual resmi disahkan menjadi Undang-Undang. Peraturan yang tercantum pada Bab II Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 menyatakan tentang tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Ironisnya, dengan adanya peraturan maupun kampanye yang sudah pernah dirilis secara publik oleh KAI tentang pelecehan seksual pada tanggal 22 Desember 2022 yang bertepatan pada Hari Ibu, tidak membuat pelaku jera maupun merasa takut. Hal ini terjadi karena jika pelaku memiliki sebuah niat, maka akan tetap dilakukan bagaimanapun caranya, sehingga kasus ini butuh partisipasi yang tidak hanya berasal dari korban namun, juga saksi yang lebih memilih diam daripada bertindak karena takut disalahkan oleh orang sekitarnya saat kejadian tersebut terjadi. Perempuan yang menjadi korban pelecehan pun biasanya hanya bisa diam disaat menghadapi pelecehan tersebut dikarenakan takut.

Dengan banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi dalam KRL pada perempuan maka dibutuhkan sebuah upaya untuk mencegah kasus tersebut terjadi. Kampanye merupakan sebuah kegiatan berkomunikasi antara individu maupun kelompok yang terstruktur dan bertujuan untuk menghasilkan sebuah dampak tertentu (Rogers dan Storey, 1987). Sedangkan kampanye sosial yang menurut Kotler dan Roberto (Philip Kotler, Ediarlo L. Roberto, 1989) bertujuan untuk mengubah sikap perilaku masyarakat maupun sekumpulan orang dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini, tujuan pembuatan kampanye sosial dibuat untuk meningkatkan *awareness* agar korban berani bertindak dengan melawan. Sedangkan untuk para saksi agar bisa untuk lebih *aware* dengan berani membantu korban, sehingga kejadian pelecehan seksual ini tidak terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan penjelasan di latar belakang, berikut masalah yang ditemukan dalam tugas akhir ini :

1. Kurangnya *awareness* bagi wanita dalam menghadapi pelaku pelecehan seksual saat mengendarai KRL.
2. Masyarakat umum khususnya perempuan belum berani untuk melawan pelecehan seksual.

Maka dari itu penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana perancangan kampanye untuk meningkatkan *awareness* dan keberanian perempuan untuk melawan pelecehan seksual saat menggunakan KRL.

1.3 Batasan Masalah

Dalam perancangan kampanye, penulis menerapkan batasan-batasan sebagai berikut agar tujuan perancangan dapat tersampaikan dengan baik.

1. Segmentasi Target

1) Demografis

A. Jenis kelamin primer akan diambil dari perempuan sebagai korban pelecehan seksual dikarenakan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada sekitar 10.247 kasus terhadap kasus kekerasan seksual dan 15,2% nya merupakan wanita. Dan target sekunder merupakan laki-laki sebagai orang di sekeliling/penumpang lain/saksi.

B. Usia : 20 tahun keatas dikarenakan dalam usia ini merupakan usia produktif dimana perempuan berada dalam titik produktif dalam menggunakan transportasi umum untuk bepergian terutama bekerja.

C. SES : B-C

D. Aktif dalam bekerja, mahasiswa, maupun karyawan

2) Geografis

Wilayah di sekitar DKI Jakarta dikarenakan ibukota sebagai tujuan bagi warga luar Jakarta.

3) Psikografis

Dalam perancangan kampanye sosial ini dibuat untuk pengguna KRL, menggunakan *smartphone* dan sosial media, sering menggunakan transportasi umum terutama KRL, memiliki perasaan takut, bingung, dan tidak tau bertindak saat terjadi kasus pelecehan seksual.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan tugas akhir penulis adalah untuk merancang kampanye sosial untuk meningkatkan *awareness* terhadap kasus pelecehan seksual.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat dari Tugas Akhir yang penulis rancang adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi penulis

Proses perancangan kampanye ini membuat penulis belajar lebih banyak tentang kampanye dengan kasus yang *real* agar bisa merumuskan solusi yang tepat dengan menggunakan prinsip desain yang sesuai.

2. Manfaat bagi universitas

Perancangan kampanye sebagai Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan dan referensi bagi civitas di Universitas Multimedia Nusantara terutama tentang topik pelecehan seksual terhadap perempuan.

3. Manfaat bagi masyarakat

Perancangan yang penulis buat diharapkan dapat membangun sebuah *awareness* terhadap kasus pelecehan seksual terutama dalam lingkungan sosial dan membuat para wanita menjadi lebih berani dalam menghadapi pelaku. Selain itu diharapkan dapat menambah lingkup wawasan masyarakat tentang pelecehan seksual.

